

## **SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN**

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya dan shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam perkembangan ilmu pengetahuan sehingga membentuk pola pikir yang lebih maju dari masa ke masa.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Pasaman menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang berintegritas. Bawaslu Kabupaten Pasaman melakukan inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Pasaman terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian.

Mewujudkan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang baik. Tantangan pelaksanaan Pemilu selanjutnya semakin membutuhkan perencanaan pengawasan yang jitu dan sistem penegakan hukum yang efektif.

Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun 2023 ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Republik Indonesia serta tidak kalah penting sebagai pertanggungjawaban kepada Publik. Sehingga hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dapat menjadi bahan

Evaluasi dan Acuan untuk pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 selanjutnya.

Terimakasih disampaikan kepada Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Kabupaten Pasaman beserta jajaran staf kesekretariatan dan instansi terkait KPU Kabupaten Pasaman, atas penyelesaian laporan ini. Dalam pembuatan laporan tahunan divisi Penanganan Pelanggaran ini masih banyak terdapat kekurangan, baik substansi maupun susunannya. Semoga Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, untuk tujuan kemaslahatan yang lebih baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang akan datang.



Lubuk Sikaping, Januari 2024

**KETUA,**

**Ttd**

**LUMBAN TORI, S.E.I**

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SW. Atas segala limpahan rahmat Inayah dan Hidayah nya, bahwa proses pengawasan Pemilu Tahun 2024 belum seutuhnya selesai dilakukan hal ini dikarenakan masih ada beberapa tahapan yang belum terselenggarakan di Tahun 2023.

Berbicara mengenai Pemilihan Umum, tidak bisa kita bicarakan sebagai satu struktur tunggal yang hadir tanpa induk. Pemilu adalah “anak kandung” dari sistem demokrasi yang sekarang menjadi satu sistem ketatanegaraan yang dianut oleh hampir seluruh Negara di dunia. Demokrasi merupakan satu gagasan yang mengasumsikan bahwa kekuasaan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan diakui berasal dari rakyat dan oleh karena itu semua kebijakan, peraturan, dan aktifitas Negara adalah manifestasi dari kehendak rakyat sebagai yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu penyelenggaraan Negara dalam sistem demokrasi memusatkan perhatiannya pada rakyat dengan cara memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi rakyat. Pemahaman demokrasi yang seperti itu melahirkan konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku bagi seluruh wilayah dan rakyat negara tertentu. Sedangkan rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada didalam wilayah negara dan tunduk kepada kekuasaan negara. Pemahaman ini berdasarkan atas teori kontrak social yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau dalam buku karangannya yang berjudul Le Contract Social.

Melihat nilai penting dari sebuah Pemilu maka sebuah Pemilu haruslah dipastikan berjalan secara demokratis. Ada banyak indikator yang bisa digunakan untuk menilai seberapa demokratisnya sebuah pemilu. Salah satunya 7 (tujuh) indikator yang dibuat oleh Butler et. al.

Menurut Butler et. al. Sebuah pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi 7 kriteria sebagai berikut:

1. Semua orang dewasa memiliki hak suara;
2. Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan;
3. Semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan Dikompetisikan;
4. Tidak ada kelompok substansia yang ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat;
5. Administrator pemilu harus bertindak adil: Tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya;
6. Pemilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislatif sebagaimana ditentukan oleh peraturan;
7. Hasil pemilihan disimpan dikantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh.

Pelaksanaan Pemilu 2024 di Tahun 2023 Kabupaten Pasaman dapat di awasi dengan baik, meskipun ada hal-hal yang perlu adanya perbaikan-perbaikan dan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu serta indikator lainnya. Dalam hal pengawasan tentunya Bawaslu Kabupaten Pasaman lebih mengutamakan pencegahan dalam mengkawal tahapan-tahapan pemilu yang ada atas adanya suatu pelanggaran-pelanggaran pemilu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan upaya pencegahan lainnya ke berbagai pihak.

Dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilu khususnya di Kabupaten Pasaman kali ini akan menjadi modal pembelajaran dan pendewasaan demokrasi dimasa pemilihan kepala daerah mendatang.


Dengan berakhirnya proses pengawasan Pemilu Tahun 2024 di Tahun 2023 ini kita berharap seraya memohon ridho AllaH SWT, agar tahapan penyelenggaraan Pemilu yang tersisa akan lebih baik dan jauh lebih baik lagi semoga Allah SWT memberikan petunjuk NYA dan kita selalu dalam lindungan-NYA amiinn.

Lubuk Sikaping , Januari 2024

**KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN  
PELANGGARAN,**

**Ttd**

**ZAINI AFANDI, S.Kom**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

## DAFTAR ISI

		Hal.
<b>SAMBUTAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN.....</b>		I
<b>KATA PENGANTAR KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN.....</b>		III
<b>DAFTAR ISI .....</b>		VI
<b>VISI DAN MISI BAWASLU.....</b>		VIII
<b>TAGLINE BAWASLU.....</b>		IX
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	10
	A. Latar Belakang.....	10
	B. Dasar Hukum .....	11
	C. Maksud dan Tujuan.....	12
	D. Tim Penyusun .....	13
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DIVISI PENANGGAPAN PELANGGARAN TAHUN 2023</b>	14
	<b>A. Pelaksanaan Kegiatan.....</b>	14
	a) Gambaran Umum.....	14
	b) Penerima Manfaat.....	14
	c) Hasil Yang Diharapkan.....	16
	d) Strategi Pencapaian Keluaran.....	16
	e) Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	18

	B.	Hasil Yang di Capai.....	19
<b>BAB III</b>		<b>SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN PASAMAN.....</b>	20
	A.	Struktur Organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman.....	20
	B.	Pelaksanaan Kegiatan.....	50
		a) Gambaran Umum.....	50
		b) Penerima Manfaat.....	50
		c) Hasil Yang Diharapkan.....	52
		d) Strategi Pencapaian Keluaran.....	53
		e) Waktu Pelaksanaan Kegiatan.....	61
<b>BAB IV</b>		<b>PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU.....</b>	63
	A.	TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU.....	63
		a) Pelanggaran Administratif Pemilu.....	63
		b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	63
		c) Tindak Pidanan Pemilu.....	64
		d) Pelanggaran Hukum Lainnya.....	64
	B.	LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU.....	65
		a) Pelanggaran Administratif Pemilu.....	65
		b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	68
		c) Tindak Pidanan Pemilu.....	69
		d) Pelanggaran Hukum Lainnya.....	69
<b>BAB V</b>		<b>PENUTUP .....</b>	70
	A.	Hambatan dan Tantangan.....	70
	B.	Rekomendasi .....	72

## **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

### **VISI**

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas.

### **MISI**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilihan Umum yang kuat mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilihan Umum, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilihan Umum partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilihan Umum baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.





**Bersama Rakyat Awasi Pemilihan Umum**  
**Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilihan Umum**

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan Pemilihan Umum juga merupakan salah satu ciri dari sebuah Negara yang dikatakan Negara yang demokratis, namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tentu terjadi hal-hal yang diluar ketentuan atau aturan yang diatur oleh undang undang yang berlaku. Pemilihan Umum merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945, dan Indonesia salah satu negara yang menggunakan sistem Demokrasi sehingga otomatis Pemilihan Umum harus dilaksanakan. Salah satu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap ; 1. pelanggaran pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu“*. Kemudian dalam hal proses penindakan pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyampaikan proses penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Provinsi hal demikian dipertegas pada Pasal 104 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *“menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kabupaten/kota”*.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum, kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenagnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahna;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan Pemilu yang partisipatif; dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian apa yang melatar belakangi Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023. Jika melihat ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatas maka Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk menyampaikan hasil laporan pengawasan tahapan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu Provinsi, sehingga hal demikianlah yang melatarbelakangi pembuatan Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 saat ini.

## **B. Dasar Hukum**

Dalam hal melakukan penyusunan Laporan Tahunan Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023 berdasarkan aturan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 169/PP.00.00/K1/05/2023 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 10/PP.00.01/K.Sb/1/2024 Perihal Penyusunan Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2023.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1) Maksud**

Penyusunan Laporan Akhir dimaksudkan antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2023.

#### **2) Tujuan**

Penyusunan Laporan Akhir bertujuan:

- a. Untuk menggambarkan kegiatan dan capaian Divisi Penanganan Pelanggaran pada tahun 2023;
- b. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta penguatan tugas dan wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam penanganan pelanggaran pada masa masa yang akan datang;
- c. Untuk memberi informasi terkait program dan kegiatan tahun 2023 yang telah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan;
- d. Untuk memberikan informasi terkait penanganan pelanggaran Pemilu yang sudah dilakukan pada tahun 2023.

#### **D. Tim Penyusun**

**1) Pengarah:**

Lumban Tori, S.E.I

**2) Pembina:**

Rini Juita, M.A

**3) Penanggung Jawab:**

Zaini Afandi, S.Kom

**4) Penulis:**

1. Andri Firdaus, S.H;
2. Mardiyanto, S.H;
3. Gita Mustika, S.E



## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN TAHUN 2023**

#### **A. Pelaksanaan Kegiatan**

##### **a) Gambaran Umum**

Pada pelaksanaan kegiatan Divisi Penangan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman terdiri dari beberapa bentuk kegiatan seperti “Rapat Koordinasi” bersama internal dan jajaran dibawah. Pada kegiatan diisi oleh narasumber yaitu Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman selain itu juga turut mengundang pihak eksternal seperti “akademisi, praktisi”. Pada kegiatan pihak terundang yaitu”Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Pemilih Pemula, Bundo Kandung, Tokoh Masyarakat dan Media”. Kegiatan dilaksanakan di Aula Hotel Flom Mitra Lubuk Sikaping, Convention Hall Emir Hotel Lubuk Sikaping.

##### **b) Penerima Manfaat**

Manfaat kegiatan kepada internal Divisi Penanganan Pelanggaran:

1. Membangun rasa solidaritas pada Divisi Penanganan Pelanggaran, didalam sebuah tim tentunya dibutuhkan rasa persaudaraan guna atau emosional guna menumbuhkan rasa melindungi satu sama lain dalam hal menegakan aturan berlaku. Selanjutnya solidaritas bertujuan menumbuhkan rasa kepedulian satu sama lainnya tidak kalah penting solidaritas juga memberikan rasa peka terhadap sesama serta menjalin kekompakan pada tim;
2. Memperkuat sinergitas, sinergitas sendiri merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga manghasilkan suatu usaha yang optimal dalam sebuah tim;
3. Menyamakan interpretasi terhadap prosedur Penanganan Pelanggaran, interpretasi merupakan kesimpulan terhadap sesuatu. Pada konteks memahami pasal-pasal Tindak Pidana Pemilu tentu perlu akan menimbulkan berbagai pandangan-pandangan. Dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu dibutuhkan satu pemahaman dari 3 (tiga) lembaga/institusi yaitu Bawaslu, Polri dan Kejaksaan;
4. Memaksimalkan upaya-upaya pencegahan dengan memetakan potensi-potensi Pelanggaran Pemilu, upaya pencegahan sangat dibutuhkan guna meminimalisir

tindakan-tindakan yang memungkinkan terhadap pelanggaran. Banyak upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti sosialisasi, koordinasi dan sebagainya;

5. Updeting isu-isu Pelanggaran Pemilu yang sedang berkembang, isu-isu yang sedang berkembang dapat menjadi bahan referensi bagi Divisi Penanganan Pelanggaran guna melihat dinamika politik/hukum yang sedang berkembang sehingga menjadi bahan acuan jika menghadapi persoalan yang sama dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu;
6. Memaksimalkan anggaran kegiatan, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga rancangan kegiatan mesti wajib diperhatikan bagaimana pelaksanaannya serta penyerapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan.

Manfaat kegiatan kepada eksternal Divisi Penanganan Pelanggaran:

1. Memberikan edukasi kepada publik, penyelenggara Pemilu peserta dan Pemilu terhadap proses Penanganan Pelanggaran Pemilu. Subjek Hukum Pelanggaran Pemilu dapat terjadi kepada Publik, Penyelenggara Pemilu ataupun Peserta Pemilu. Sehingga terhadap indikator-indikator tersebut dapat saja terjerat dalam Pelanggaran Pemilu sehingga mengedukasi pihak-pihak tersebut guna meminimalisir agar tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada Pelanggaran Pemilu hal ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu;
2. Bentuk eksistensi Divisi Penanganan Pelanggaran sebagai pertanggungjawaban kepada publik, keberadaan Divisi Penanganan Pelanggaran pada tingkatanya perlu diketahui publik. Hal ini sangat bermanfaat guna agar publik tau bagaimana prosedur Penanganan Pelanggaran Pemilu kemudian hal ini juga berkorelasi dengan kepastian hukum. Selain itu memberikan jaminan kepada publik bahwa proses Penanganan Pelanggaran Pemilu dapat ditegakkan melalui Laporan atau Temuan kepada Divisi Penanganan Pelanggaran;

3. Dengan edukasi dapat menumbuhkan pengawasan partisipatif, dalam pengawasan Pemilu tentunya Divisi Penanganan Pelanggaran membutuhkan partisipasi masyarakat. Publik juga bertanggung jawab terhadap meminimalisir atau melaporkan dugaan Pelanggaran Pemilu;
4. Menumbuhkan rasa keberanian kepada pihak eksternal Divisi Penanganan Pelanggaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Pihak eksternal Divisi Penanganan Pelanggaran akan memiliki kepercayaan diri bilamana telah memahami proses atau bentuk dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga dengan bekal pengetahuan tersebut dirasa mampu menumbuhkan kepekaan atau kepedulian kepada pihak eksternal guna menghadirkan Pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum.

c) Hasil Yang diharapkan

Dalam hal pelaksanaan kegiatan adapun diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja serta kerjasama yang baik antara SDM Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pasaman serta kerjasama yang baik antar Divisi lain pada Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam hal Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum agar lebih efektif, efisien dan bertanggungjawab dilingkungan Bawaslu Kabupaten Pasaman yang tentunya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

d) Strategi Pencapaian Keluaran

Adapun gambaran strategi pencapaian keluaran sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum pada Bulan Maret 2023 di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping. Kegiatan tersebut memiliki peserta sebanyak 51 orang yang terdiri dari Panwalu Kecamatan, Media, Tokoh Masyarakat serta internal Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun narasumber dalam kegiatan ini merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman serta pihak eksternal yaitu dari Komisi Independen Pemantau Pemilu wilayah Sumatera Barat Samratul Fuad, S.H. Pembahasan pada kegiatan ini yaitu berkaitan dengan mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;





2. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya pada Bulan Mei 2023 di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping. Kegiatan tersebut memiliki peserta sebanyak 21 orang yang terdiri dari Panwalu Kecamatan, Media, Pemilih Pemula, Bundo Kandung. Adapun narasumber dalam kegiatan ini merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasaman serta pihak eksternal yaitu Drs.H.M.Mukti Syarfie,M.M. Pembahasan pada kegiatan ini yaitu berkaitan dengan mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya;



3. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Kampanye pada Desember 2023 di Convention Emir Hotel Lubuk Sikaping. Kegiatan tersebut memiliki peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari Panwalu Kecamatan, Media , Tokoh Masyarakat. Adapun narasumber dalam kegiatan ini merupakan pihak eksternal yaitu Mesrawati, SE dengan Judul Materi “Membaca Potensi Permasalahan Kampanye Pemilu tahun 2024”. Pemateri selanjutnya yaitu akdemisi Dewi Angraini, S.I.P.,M.S.I dengan Judul Materi “Penanganan Pelanggaran Di Tahapan Masa Kampanye Pemilu Tahun 2024”;



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

e) Waktu Pelaksanaan Kegiatan


Waktu pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dilaksanakan pada Sabtu, 14 Maret 2023 dilaksanakan di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping;
2. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Lainnya dilaksanakan pada Kamis, 11 Mei 2023 dilaksanakan di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping;
3. Kegiatan dilaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Tahapan Kampanye pada Sabtu, 23 Desember 2023 dilaksanakan di Aula Flom Mitra Lubuk Sikaping;

## **B. Hasil Yang Dicapai**

Pada pelaksanaan kegiatan Penanganan Pelanggaran adapun hal dicapai yaitu adalah dimana jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman dan Panwaslu Kecamatan mampu memproses Penanganan Pelanggaran Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, selanjutnya memahami Peraturan Bawaslu Lainnya Seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta Petunjuk Teknis seperti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 169/PP.00.00/K1./05/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Selain memahami prosedur penanganan pelanggaran Pemilihan Umum tentunya jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman serta Panwaslu Kecamatan juga mampu mengidentifikasi dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum ayang akan terjadi sebagai salah satu bentuk pencegahan (Preventif).



**BAB III**  
**SENTRA PENEGEKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN**  
**PASAMAN**

**A. Struktur Organisasi Sentra Penegekan Hukum Terpadu Kabupaten Pasaman**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkewajiba menangani pelanggaran Pemilu dalam hal ini termasuk Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Dalam melaksanakan penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Bawaslu Kabupaten Pasaman bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan Tindak Pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Kepolisian Resort Pasaman, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman.

Kelembagaan Sentra Gakumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) di atur dalam Buku Kelima Tindak Pidana Pemilu Bagian Ketiga Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;

- 1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- 2) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 3) Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- 4) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu;
- 5) Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu;
- 6) Pihak instansi asal memberikan penghargaan kepada penyidik dan penuntut yang telah menyelesaikan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Gakkumdu;
- 8) Sekretariat Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melekat pada sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 9) Anggaran operasional Gakkumdu dibebankan pada anggaran Bawaslu;
- 10) Untuk pembentukan Gakkumdu luar negeri, Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gakkumdu diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Pasal 487 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi;

- (1) Peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 ayat (11) disusun secara bersama oleh Kepala kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu;
- (2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pamilihan Umum;


- (1) Gakkumdu pusat, Gakkumdu provinsi, dan Gakkumdu kabupaten/kota dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai atau paling lambat sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai;
- (2) Gakkumdu luar negeri dibentuk sejak Panwaslu LN dilantik atau paling lambat sejak tahapan kampanye Pemilu dimulai.

Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pamilihan Umum :

- 1) Struktur Organisasi Gakkumdu Kabupaten/ Kota terdiri atas :
  - a. Penasihat;

- b. Pembina;
  - c. Koordinator; dan
  - d. Anggota.
- 2) Penasehat Gakkumdu Kabupaten dijabat oleh:
- a. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Kapolres; dan
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri.
- 3) Pembina Gakkumdu Kabupaten/Kota:
- a. 1 (satu) Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - b. Wakil Kapolres; dan
  - c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri.
- 4) Koordinator Gakkumdu Kabupaten Pasaman :
- a. Koordinator Divisi Yang Mengkoordinasikan tugas Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu/Kota;
  - b. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres;
  - c. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan atau Kepala Seksi Lain yang ditunjuk.
- 5) Anggota sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Anggota Bawaslu/Kota selain anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf (a), dan ayat (4) huruf a serta pejabat dan/atau pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas di bidang penanganan pelanggaran;
  - b. Penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminani Polres dan
  - c. Jaksa pada Kejaksaan Negeri.

Bagan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman.



Terhadap struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman terdapat beberapa kali perubahan sehingga mengakibatkan terdapat beberapa kali perubahan terhadap SK Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman. Hal ini terjadi karena pada struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan terjadinya pola rotasi atau mutasi pada SDM instansi tersebut. Berikut dilampirkan bentuk SK Sentra Gakkumdu dan Strukturnya:



Jl. Imam Bonjol Nomor 90 Pauah Lubuk Sikaping  
E-mail : bawaslukab.pasaman@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 003 /HK.01.01/K.SB-06/1/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU  
(GAKKUMDU)  
KABUPATEN PASAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.



- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
  7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
  8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  10. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/58/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Mengirimkan nama perubahan keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman;
  11. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023;
  12. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 006/RT.02/BA.Plano/SB-06/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman.
  13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN**
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 25 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA;**

**RINI JUITA, MA**

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat  
 NOMOR : 003/HK.01.01/K.SB-06/05/2023  
 TANGGAL : Januari 2023

### STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	RINI JUITA, MA	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
2.	YUDHO HUNTORO, S.I.K., M.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES PASAMAN
3.	FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
4.	MESRAWATI, SE	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
5.	MUDDASIR, S.H; M.H	PEMBINA	WAKA POLRES PASAMAN
6.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
7.	KRISTIAN, S.Pd.I	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
8.	RONY AZ, S.H; M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN
9.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
10.	AL IKHWAN, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
11.	SUSI NOFENTI, S.E	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
12.	GITA MUSTIKA, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
13.	MARDIYANTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
14.	ANDRI FIRDAUS, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
15.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
16.	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

17.	INDRA SAPUTRA, S.TP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
18.	NOVIA NANDA, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
19.	WINDA, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
20.	ALAMSYAH BUDIN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
21.	SRI YANI LATIFA SYAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22.	DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
23.	AMALIA ANJANI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
24.	HERMANTO	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN
25.	M. YULIANDI, S.H	ANGGOTA	KANIT I POLRES PASAMAN
26.	HAIRUL SALEH, S.H; M.H	ANGGOTA	KANIT II POLRES PASAMAN
27.	YANYU DRESPON, S.H	ANGGOTA	KANIT III POLRES PASAMAN
28.	IIN RIADI	ANGGOTA	KAURMINTU SATRESKRIM POLRES PASAMAN
29.	PRYMA MADRALIO, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN

**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN

Lubuk Sikaping, Januari 2023

**(RINI JUITA, MA)**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 018.A/HK.01.01/K.SB-06/05/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN PASAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolrest Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

- tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
  6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
  7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
  8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  10. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/58/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Mengirimkan nama perubahan keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman;
  11. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/338/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  12. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023;
  13. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;
  14. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 006/RT.02/BA.Plano/SB-06/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman.
  15. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN**
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 4 Mei 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA;**

**RINI JUITA, MA**

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat  
 NOMOR : 018.A/HK.01.01/K.SB-06/05/2023  
 TANGGAL : 4 Mei 2023

### STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	RINI JUITA, MA	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
2.	YUDHO HUNTORO, S.I.K., M.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES PASAMAN
3.	FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
4.	MESRAWATI, SE	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
5.	MUDDASIR, S.H; M.H	PEMBINA	WAKA POLRES PASAMAN
6.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
7.	KRISTIAN, S.Pd.I	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
8.	RONY AZ, S.H; M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN
9.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
11.	AL IKHWAN, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
11.	SUSI NOFENTI, S.E	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
12.	GITA MUSTIKA, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
13.	MARDIYANTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
14.	ANDRI FIRDAUS, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
15.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
16.	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
17.	INDRA SAPUTRA, S.TP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN



18.	NOVIA NANDA, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
19.	WINDA, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
20.	ALAMSYAH BUDIN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
21.	SRI YANI LATIFA SYAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22.	DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
23.	AMALIA ANJANI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
24.	HERMANTO	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN
25.	N. YULIANDI, S.H	ANGGOTA	KANIT I POLRES PASAMAN
26.	HAIRUL SALEH, S.H; M.H	ANGGOTA	KANIT II POLRES PASAMAN
27.	YANYU DRESPON, S.H	ANGGOTA	KANIT III POLRES PASAMAN
28.	IIN RIADI	ANGGOTA	KAURMINTU SATRESKRIM POLRES PASAMAN
29.	PRYMA MADRALIO, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN

**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN

Lubuk Sikaping, 4 Mei 2023

**(RINI JUITA, MA)**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 026.A/HK.01.01/K.SB-06/07/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN PASAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolrest Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
10. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/58/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Mengirimkan nama perubahan keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman;
11. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/338/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
12. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/583/VI/2023 tanggal 1 Juli 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
13. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023;
14. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;
15. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 006/RT.02/BA.Plano/SB-06/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman.
16. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN**

**PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

**KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;

**KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

**KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 1 Juli 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA;**

**RINI JUITA, MA**

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat  
 NOMOR : 026.A/HK.01.01/K.SB-06/07/2023  
 TANGGAL : 1 Juli 2023

### STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	RINI JUITA, MA	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
2.	YUDHO HUNTORO, S.I.K., M.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES PASAMAN
3.	FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
4.	MESRAWATI, SE	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
5.	MUDDASIR, S.H; M.H	PEMBINA	WAKA POLRES PASAMAN
6.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
7.	KRISTIAN, S.Pd.I	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
8.	RONY AZ, S.H; M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN
9.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
12.	AL IKHWAN, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
11.	SUSI NOFENTI, S.E	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
12.	GITA MUSTIKA, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
13.	MARDIYANTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
14.	ANDRI FIRDAUS, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
15.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
16.	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
17.	INDRA SAPUTRA, S.TP	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN

18.	NOVIA NANDA, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
19.	WINDA, S.E	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
20.	ALAMSYAH BUDIN, S.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
21.	SRI YANI LATIFA SYAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
22.	DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
23.	AMALIA ANJANI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
24.	HERMANTO	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN
25.	O. YULIANDI, S.H	ANGGOTA	KANIT III POLRES PASAMAN
26.	HAIRUL SALEH, S.H; M.H	ANGGOTA	KANIT II POLRES PASAMAN
27.	YANYU DRESPON, S.H	ANGGOTA	KANIT I POLRES PASAMAN
28.	ISWANTO. Z, S.H	ANGGOTA	KAURMINTU SATRESKRIM POLRES PASAMAN
29.	PRYMA MADRALIO, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN

**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN

Lubuk Sikaping, 1 Juli 2023

**(RINI JUITA, MA)**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : /HK.01.01/K.SB-06/08/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN PASAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolrest Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
  6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
  7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
  8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  10. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/58/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Mengirimkan nama perubahan keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman;
  11. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/338/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  12. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/583/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  13. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023;
  14. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor:



019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;

15 Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 006/RT.02/BA.Plano/SB-06/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman.

16 Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN**

**PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

**KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;

**KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;

**KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan

: di Lubuk Sikaping

Pada tanggal : Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA;**

**LUMBAN TORI, S.E.I**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN


NOMOR : /HK.01.01/K.SB-06/08/2023  
TANGGAL : Agustus 2023

### STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	LUMBAN TORI, S.E.I	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
2.	YUDHO HUNTORO, S.I.K., M.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES PASAMAN
3.	FITRI ZULFAHMI, S.H., M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
4.	RINI JUITA, MA	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
5.	MUDDASIR, S.H; M.H	PEMBINA	WAKA POLRES PASAMAN
6.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
7.	ZAINI AFANDI, S.KOM	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
8.	RONY AZ, S.H; M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN
9.	ALAMSYAH BUDIN, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
13.	AL IKHWAN, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
11.	SUSI NOFENTI, S.E	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
12.	GITA MUSTIKA, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
13.	MARDIYANTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
14.	ANDRI FIRDAUS, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
15.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
16.	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
17.	SRI YANI LATIFA SYAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
18.	DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL

19.	AMALIA ANJANI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
20.	HERMANTO	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN
21.	P. YULIANDI, S.H	ANGGOTA	KANIT I POLRES PASAMAN
22.	HAIRUL SALEH, S.H; M.H	ANGGOTA	KANIT II POLRES PASAMAN
23.	YANYU DRESPON, S.H	ANGGOTA	KANIT III POLRES PASAMAN
24.	ISWANTO. Z. S.H	ANGGOTA	KAURMINTU SATRESKRIM POLRES PASAMAN
24.	PRYMA MADRALIO, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN

Lubuk Sikaping, Agustus 2023



**(LUMBAN TORI, S.E.I)**

**BAWASLU**  
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASAMAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : /HK.01.01/K.SB-06/10/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KE ENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN PASAMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
  - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan umum, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres/Kapolrest Metro/ Kapolrestabes/ Kapolresta dan Kepala Kejaksaan Negeri;
  - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
  - d. bahwa Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
  6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/ Kabupaten/Kota;
  7. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1090/L.3.18/Es/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman;
  8. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/852/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Perihal Mengirimkan nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  9. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/1103/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Mengirimkan kembali nama anggota pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  10. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/58/I/2023 tanggal 23 Januari 2023 Perihal Mengirimkan nama perubahan keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman;
  11. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/338/V/2023 tanggal 4 Mei 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  12. Surat Kepolisian Resor Pasaman Nomor : B/583/VII/2023 tanggal 1 Juli 2023 Perihal Mengirimkan Perubahan nama Keanggotaan pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
  13. Surat Kejaksaan Negeri Pasaman Nomor :B-1559/L.3.18/Es/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Perubahan Data Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan Negeri Pasaman Tahun 2023;
  14. Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023; Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;
  15. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 019/RT.02/BA.Plano/SB-06/08/2022 tanggal 3 Agustus 2022 terkait Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman;
  16. Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: 071/RT.02/BA.Plano/SB-06/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 terkait merubah seluruh Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Pasaman di masing-masing divisi;
  17. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

18. Surat Menteri Keuangan Nomor S-943/MK.02/2023 tanggal 19 Nivember 2023 perihal satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum (Pemilu).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN KE ENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR: 023/HK.01.01/K.SB-06/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN PASAMAN**
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman;
- KETIGA** : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pasaman wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT** : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Pasaman dibebankan pada Daftar Rincian Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Pasaman yang melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran Nomor : P DIPA-115.01.2.686218/2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal : 26 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
KETUA;**

**LUMBAN TORI, S.E.I**

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Surat  
NOMOR : /HK.01.01/K.SB-06/10/2023

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PASAMAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>JABATAN</b>
1.	LUMBAN TORI, S.E.I	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
2.	YUDHO HUNTORO, S.I.K., M.I.K	PENASEHAT	KAPOLRES PASAMAN
3.	SOBENG SURADAL, S.H.,M.H	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
4.	RINI JUITA, MA	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
5.	MUDDASIR, S.H; M.H	PEMBINA	WAKA POLRES PASAMAN
6.	ILZA PUTRA ZULFA, S.H	PEMBINA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN
7.	ZAINI AFANDI, S.KOM	KETUA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
8.	RONY AZ, S.H; M.H	KOORDINATOR	KASAT RESKRIM POLRES PASAMAN
9.	ALAMSYAH BUDIN, S.H	KOORDINATOR	KEPALA SEKSI PENGELOLA BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
14.	AL IKHWAN, S.H	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
11.	SUSI NOFENTI, S.E	ANGGOTA	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
12.	GITA MUSTIKA, SE	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
13.	MARDIYANTO, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
14.	ANDRI FIRDAUS, SH	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
15.	MUHAMMAD ARIF, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
16.	RIDHO NUGRAHA, S.Pd	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN PASAMAN
17.	SRI YANI LATIFA SYAM, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
18.	DEBBY KHRISTINA, S.H, M.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL
19.	AMALIA ANJANI, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL



20.	HERMANTO	ANGGOTA	KBO RESKRIM POLRES PASAMAN
21.	Q. YULIANDI, S.H	ANGGOTA	KANIT I POLRES PASAMAN
22.	HAIRUL SALEH, S.H; M.H	ANGGOTA	KANIT II POLRES PASAMAN
23.	YANYU DRESPON, S.H	ANGGOTA	KANIT III POLRES PASAMAN
24.	ISWANTO	ANGGOTA	KAURMINTU SATRESKRIM POLRES PASAMAN
25.	PRYMA MADRALIO, S.H	ANGGOTA	BA SATRESKRIM POLRES PASAMAN

Lubuk Sikaping, 26 Oktober 2023

**(LUMBAN TORI, S.E.I)**



## **B. Pelaksanaan Kegiatan**

#### a) **Gambaran Umum**

Pada pelaksanaan Kegiatan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman terdiri dari beberapa bentuk kegiatan seperti “Rapat Koordinasi, Rapat Dalam Kantor dan Rapat Fasilitasi” bersama internal Sentra Gakkumdu dan jajaran dibawah Bawaslu Kabupaten Pasaman. Pada kegiatan ini diisi oleh narasumber yaitu Penasihat, Pembina, Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman selain itu juga turut mengundang pihak eksternal seperti “akademisi dan praktisi”. Pada kegiatan ini pihak terundang selain internal Sentra Gakkumdu juga turut mengundang dari eksternal Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yaitu adalah “Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Tokoh Masyarakat dan Media”. Kegiatan dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu Kantor Sekretariat Bawaslu kabupaten Pasaman dan Convention Hall Emir Hotel Lubuk Sikaping.

#### b) **Penerimaan Manfaat**

Manfaat kegiatan kepada internal organisasi Sentra Gakkumdu:

1. Membangun rasa solidaritas pada struktur Sentra Gakkumdu, didalam sebuah tim tentunya dibutuhkan rasa persaudaraan guna atau emosional guna menumbuhkan rasa melindungi satu sama lain dalam hal menegakan aturan berlaku. Selanjutnya solidaritas bertujuan menumbuhkan rasa kepedulian satu sama lainnya tidak kalah penting solidaritas juga memberikan rasa peka terhadap sesama serta menjalin kekompakan pada tim;
2. Memperkuat sinergitas, sinergitas sendiri merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan suatu usaha yang optimal dalam sebuah tim;
3. Memperkuat kolaborasi antar lembaga/institusi, kolaborasi memberikan manfaat seperti peningkatan kreatifitas dan inovasi pada sebuah tim dalam melihat berbagai tantangan yang akan datang, selanjutnya kolaborasi bahagian bentuk atau upaya dalam membahas suatu jalan keluar dalam seyiap persoalan, meningkatkan produktifitas dan efesiensi serta membangun budaya yang positif;
4. Menyamakan interpretasi terhadap pasal-pasal Tindak Pidana Pemilu pada tahapan Penyelenggaraan tertentu, interpretasi merupakan kesimpulan terhadap sesuatu. Pada konteks

memahami pasal-pasal Tindak Pidana Pemilu tentu perlu akan menimbulkan berbagai pandangan-pandangan. Dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu dibutuhkan satu pemahaman dari 3 (tiga) lembaga/institusi yaitu Bawaslu, Polri dan Kejaksaan;

5. Memaksimalkan upaya-upaya pencegahan dengan memetakan potensi-potensi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, upaya pencegahan sangat dibutuhkan guna meminimalisir tindakan-tindakan yang memungkinkan terhadap pelanggaran. Banyak upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti sosialisasi, koordinasi dan sebagainya;
6. Updeting isu-isu Tindak Pidana Pemilu yang sedang berkembang, isu-isu yang sedang berkembang dapat menjadi bahan referensi bagi Sentra Gakkumdu guna melihat dinamika politik/hukum yang sedang berkembang sehingga menjadi bahan acuan jika menghadapi persoalan yang sama dalam penegakan Tindak Pidana Pemilu;
7. Memaksimalkan anggaran kegiatan, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang efektif dan efisien merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam pembangunan suatu negara. Hal ini karena berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga rancangan kegiatan mesti wajib diperhatikan bagaimana pelaksanaannya serta penyerapan anggaran dari pelaksanaan kegiatan.

Manfaat kegiatan kepada eksternal organisasi Sentra Gakkumdu

1. Memberikan edukasi kepada publik, penyelenggara Pemilu peserta dan Pemilu terhadap proses penegakan hukum tindak Pidana Pemilu. Subjek Hukum Tindak Pidana Pemilu dapat terjadi kepada Publik, Penyelenggara Pemilu ataupun Peserta Pemilu. Sehingga terhadap indikator-indikator tersebut dapat saja terjerat dalam Tindakan Tindak Pidana Pemilu sehingga mengedukasi pihak-pihak tersebut guna meminimalisir agar tidak melakukan yang mengarah kepada tindak Pidana Pemilu hal ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu;
2. Bentuk eksistensi Sentra Gakkumdu sebagai pertanggungjawaban kepada publik, keberadaan Sentra Gakkumdu pada tingkatnya perlu diketahui publik. Hal ini sangat bermanfaat guna agar publik tau bagaimana prosedur

penegakan Tindak Pidana Pemilu kemudian hal ini juga berkorelasi dengan kepastian hukum. Selain itu memberikan jaminan kepada publik bahwa proses penegakan Tindak Pidana Pemilu dapat ditegakkan melalui wadah yaitu Sentra Gakkumdu;

3. Dengan edukasi dapat menumbuhkan pengawasan partisipatif, dalam pengawasan Tindak Pidana Pemilu tentunya Sentra Gakkumdu membutuhkan partisipasi masyarakat. Publik juga bertanggung jawab terhadap meminimalisir atau melaporkan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
4. Menumbuhkan rasa keberanian kepada pihak eksternal Sentra Gakumdu untuk melaporkan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Pihak eksternal Sentra Gakumdu akan memiliki kepercayaan diri bilamana telah memahami proses atau bentuk dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Sehingga dengan bekal pengetahuan tersebut dirasa mampu menumbuhkan kepekaan atau kepedulian kepada pihak eksternal Sentra Gakkumdu guna menghadirkan Pemilu yang demokratis dan berkepastian hukum.

### **c) Hasil Yang Diharapkan**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan adapun diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja serta kerjasama yang baik antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Kepolisian Resort Pasaman dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasaman dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum agar lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab dilingkungan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

#### d) Strategi Penyampaian Keluaran

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan Januari Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu;



2. Kegiatan Rapat Sentra Gakkumdu Pada Bulan Februari Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Persamaan Persepsi ketentuan Pasal 488 dan 489 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



3. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan Maret Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu terkait ketentuan Pasal Pidana Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih. Selanjutnya adapun narasumber di kegiatan adalah Khairul Anwar, M.H dengan judul materi Pasal-Pasal Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Beni Kharisma Arrasuli,S.H,LL.M : Pidana Pemilu Tahapan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;



4. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan April Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Penyamaan Persepsi Pasal Pidana Pemilu di tahapan Pencalonan dan Pemutakhiran data Pemilih Yakni Pasal 512, 513, 518 dan 520;



5. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan Mei Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun Narasumber pada kegiatan ini yaitu Dr.Aermadepa,S.H.,M.H merupakan praktisi hukum dengan judul materi yaitu Analisis Pasal-pasal Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Pemilu 2024. Narasumber selanjutnya merupakan akademisi yaitu Dr.Otong Rosadi, S.H.,M.H dengan judul materi yaitu Potensi Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Tahapan Pencalonan;



6. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan Juni Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu terkait Pasal Pidana pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman. Selanjutnya adapun narasumber di kegiatan adalah Andi Desmon, S.H.,M.H dengan judul materi Potensi Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Pencalonan. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Samratul Fuad, S.H.,M.H: Jenis Pemalsuan Dokumen, Bentuk Pemalsuan dokumen;





7. Kegiatan Rapat Fasilitasi Gakkumdu Pada Bulan Juli Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Langkah-langkah Pencegahan terhadap Ketentuan Pasal 512 dan pasal 554 Tindak Pidana Pemilu . Narasumber pada kegiatan ini adalah Muhammad Taufik dengan judul materi yaitu Relasi Hukum, Prilaku dan Peta Politik 2024 selanjutnya narasumber yaitu Abrar dengan judul materi Langkah-Langkah Pencegahan Pelanggaran Pemilu;



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

8. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan Agustus Tahun 2023 di Royal Denai Hotel Bukitinggi. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman dan Panwaslu Kecamatan. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Potensi Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum. Narasumber pada kegiatan ini adalah Nurhaida Yetti, SH.,M.H merupakan ex Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan judul materi yaitu Pasal-pasal pidana pada tahapan Pencalonan Pemilihan Umum. Selanjutnya narasumber kedua yaitu Eli Yanti, S.H merupakan ex Anggota Bawaslu Sumatera Barat dengan judul materi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024;



9. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan September Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu terkait membahas Pasal pasal pidana pada tahapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Selanjutnya adapun narasumber di kegiatan adalah Dr.Zenis Hellen, SH.,M.H dengan judul materi Potensi Tindak Pidana Pemilu Dalam Tahapan DCT. Selanjutnya Dr. Laurensius Arliman Simbolon SH MH., MM., M.Pd., M.Si., M.Ikom., M.Kn dengan judul materi "POTENSI PELANGGARAN TINDAK

PIDANA PEMILU PADA TAHAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) & TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)";



10. Kegiatan Pembinaan Sentra Gakkumdu Pada Bulan Oktober Tahun 2023 di Kantor Polda Sumatera Barat. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Pembina Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Optimalisasi Sentra Gakkumdu Dalam menangani Perkara Pelanggaran Dan Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu Damai Serentak 2024 Di Wilayah Hukum Polda Sumbar. Selanjutnya adapun narasumber di kegiatan adalah Alni, S.H.,M.Kn dengan Sumber Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Selanjutnya pemateri kedua yaitu Hamdan: Sinegitas KPU, Bawaslu, Kepolisian dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, selanjutnya narasumber Ramadhani, SH.,MH dengan judul materi Peran Kejaksaan dalam Pemilu Tahun 2024, terakhir narasumber yaitu Dr. Yoserwan, S.H.,L.L.M dengan materi Optimalisasi Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;



11. Kegiatan Rapat Kerja Terbatas Sentra Gakkumdu Pada Bulan November Tahun 2023 di Kantor Bawaslu Lima Puluh Kota. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Persamaan Persepsi Terhadap Norma dan Mekanisme Tindak Pidana Pemilu. Narasumber pada kegiatan ini adalah Vifner, S.H.,M.H dengan judul materi yaitu Pasal-Pasal Pidana pada tahapan Sebelum dan Ketika Pelaksanaan Kampanye;



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

12. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Pada Bulan Desember Tahun 2023 di Convention Emir Hotel. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasaman yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, Kejaksaan Negeri Pasaman dan Polres Kabupaten Pasaman, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pasaman dan Media. Adapun pembahasan dalam kegiatan ini yaitu Dugaan Tindak Pidana Pada Tahapan Logistik. Narasumber pada kegiatan ini adalah Sobeng Suradal, S.H.,M.H dengan judul materi yaitu “Penegakan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Logistik”. selanjutnya narasumber yaitu Yanyu Dresmon, S.H dengan judul materi : “Peran Polri Dalam Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024”, selanjutnya pemateri yaitu Zaini Afandi, S.Kom dengan judul materi “Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Logistik”.



**e) Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Selasa 24 Januari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Senin, 27 Februari 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
3. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis, 16 Maret 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
4. Kegiatan Rapat Fasilitas Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Jumat, 28 April 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
5. Kegiatan Rapat Fasilitas Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Jumat, 29 Mei 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;

6. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis, 22 Juni 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
7. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Selasa, 22 Juli 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
8. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis dan Jumat, 4 dan 5 Agustus 2023 di Royal Denai Hotel Bukitinggi;
9. Kegiatan Rapat Fasilitasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis, Selasa 19 September 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman;
10. Kegiatan Pembinaan Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis, Rabu 18 Oktober 2023 di Kantor Polda Sumatera Barat;
11. Kegiatan Rapat Dalam Kantor Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis, 1 dan 2 November 2023 di Kantor Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
12. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu dilaksanakan Pada Kamis, 21 Desember 2023 di Convention Hall Emir;



## **BAB IV**

### **PENANNGANAN PELANGGARAN PEMILU**

#### **A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

Temuan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang ditemukan dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau hasil investigasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

##### **a) Pelanggaran Administratif Pemilu**

Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Bahwasanya pada tahapan yang di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tahun 2023 salah satunya merupakan tahapan Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten. Selama tahapan tersebut mulai dari awal pendaftaran bakal calon sampai ditetapkannya daftar calon tetap, Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman dalam proses tahapan tersebut.

##### **b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Bahwasanya selama tahapan Pemilu pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak menemukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu baik yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman beserta jajarannya ataupun jajaran dibawah Bawaslu Kabupaten Pasaman yaitu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa.

c) Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

Bahwasanya selama tahapan pemilu pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima 2 (dua) informasi awal dugaan Tindak Pidana Pemilu pada bulan Desember 2023. 2 (dua) informasi awal dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan melakukan Pleno untuk penelusuran atas 2 (dua) informasi awal tersebut.

Hasil penelusuran terhadap 2 (dua) informasi awal dugaan Tindak Pidana Pemilu tersebut dinyatakan tidak dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu sehingga Bawaslu Kabupaten Pasaman menghentikan dan tidak merekomendasikan 2 (dua) informasi awal dugaan Tindak Pidana Pemilu kepada proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

d) Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran Hukum Lainnya adalah pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya selain dari pada Undang-undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Bahwasanya Bawaslu Kabupaten Pasaman pada Tahun 2023 telah melakukan upaya pencegahan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam bentuk pengawasan Partisipatif dengan tujuan untuk mencegah terjadi dugaan pelanggaran terhadap netralitas ASN sehingga pada Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menemukan adanya dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya.



## **B. Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu**

Laporan adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara resmi kepada Pengawas Pemilu oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.

### **a) Pelanggaran Administratif Pemilu**

Bahwasanya pada tahapan pencalonan Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menerima 1 (satu) Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. Laporan tersebut dilaporkan oleh pelapor atasnama Doferi yang merupakan Sekretaris DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Pasaman. Adapun kasus posisi yaitu pada tanggal 14 Mei 2023. Pelapor (Sekretaris DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia) Kabupaten Pasaman mendatangi Kantor KPU Kabupaten Pasaman sekira Pukul 15.00 WIB untuk konsultasi terkait Silon Partai Gelombang Rakyat Indonesia, saudara Doferi berkoordinasi dengan operator KPU Kabupaten Pasaman atas nama Yoli Ardi untuk membuka Silon, namun Silon Partai Gelombang Rakyat Indonesia belum dapat terbuka, selanjutnya setelah magrib Pukul 19.30 WIB saudara Doferi mendatangi kembali KPU Kab. Pasaman dan menemui operator Silon atas nama Yolli Ardi namun Silon tak kunjung dapat diakses sama sekali. Selanjutnya saudara Doferi berkoordinasi dengan salah seorang Anggota KPU Kabupaten Pasaman atas nama Eria Chandra yang selanjutnya Eria Chandra menyarankan untuk membuka Silon dulu. Selanjutnya saudara Doferi menghubungi pengurus DPW Sumatera Barat Partai Gelombang Rakyat Indonesia, pengurus DPW tersebut meminta saudara Doferi untuk menunggu terlebih dahulu, Pukul 21.00 WIB saudara Doferi kembali menghubungi pengurus DPW untuk meminta akun Silon dan diberikan oleh DPW dengan dibantu oleh operator Silon KPU Kabupaten Pasaman atasnama Yoli Ardi menggunakan komputer KPU Kabupaten Pasaman dengan hasilnya dokumen kosong dan tidak ada isi sama sekali. Atas inisiatif saudara Doferi kemudian mencoba mengunggah daftar bakal calon legislatif sampai pukul 23.00 WIB. Selanjutnya Ketua KPU Kabupaten Pasaman atasnama

Rodi Andermi sekira pukul 23.00 WIB setelah ditanya apa langkah selanjutnya saudara Doferi tetap disuruh menunggu, Setelah itu kami menunggu persetujuan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Persetujuan dari DPN Partai Gelora tersebut baru kami dapat 3 (tiga) menit menjelang penutupan pendaftaran pada pukul 23.57 WIB, sehingga tidak terkejar lagi untuk mengupload daftar bakal calon legislatif dari Partai Gelora tersebut, karena syarat pendaftaran salah satunya persetujuan DPN.

Selanjutnya saudara Doferi merasa mengenai surat KPU nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 tentang "Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dalam hal terjadi kendala pada Silon" tidak pernah disampaikan kepadanya baik langsung maupun melalui grup wa yang dibuat oleh KPU Kab. Pasaman. Saya tahu ada surat KPU nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 pada tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya saudara Doferi koordinasi dengan DPW untuk langkah-langkah selanjutnya terkait pendaftaran bakal calon Legislatif.

Pada tanggal 16 Mei 2023 saudara Doferi mendampingi anggota DPW Partai Gelora atas nama Ardinal Bandaro Putih bertemu dengan salah seorang Anggota KPU Kabupaten Pasaman atas nama Juli Yusran di dampingi oleh Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas atas nama Mi'ra Jinnas Husna dan operator silon Kpu Kabupaten Pasaman atas nama Yoli Ardi, membahas surat KPU nomor 475/PL.1.4-SD/05/2023 kenapa tidak bisa Partai Gelora melakukan pendaftaran kembali ke Kpu Kabupaten Pasaman, adapun jawaban Juli Yusran tidak berani eksekusi karena Partai Gelora belum melakukan registrasi pada tanggal 14 Mei 2023 kecuali ada surat dari Kpu RI baru KPU Kabupaten Pasaman bisa membuka Silon kembali.

Pada tanggal 17 Mei 2023 keluar Surat KPU No. 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal "Pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala silon dan kendala lainnya dari Partai Gelora Indonesia dan Partai persatuan Pembangunan (PPP)" dan saya menerima surat KPU ini dari DPW Partai Gelora tanggal 18 Mei 2023 kemudian Ketua DPW Partai Gelora Benny Jovial menelpon Anggota KPU Kabupaten Pasaman Juli Yusran namun jawaban dari Juli Yusran tetap tidak bisa

menerima pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman.

Dan atas saran pengurus DPW Partai Partai Gelombang Rakyat Indonesia saudara Doferi menyurati KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 Mei 2023 dan surat diterima oleh Mi'ra Jinas Husna dan surat saudara Doferi dibalas KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB. Surat DPD Partai Gelora Nomor : 017.DPD-PAS.GLR/13/V/2023 tanggal 18 Mei 2023 Perihal pengajuan Kembali BCAD "merujuk pada surat dinas ketua KPU RI No.496/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 17 Mei 2023, maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Kabupaten Pasaman melakukan pengajuan Kembali BCAD DPRD Kabupaten Pasaman kepada ketua KPUD Kabupaten Pasaman dan kami berharap dapat memberikan tanda penerimaan sementara pengajuan BCAD DPRD Kabupaten Pasaman sekaligus membuka akses silon untuk melengkapi pengajuan Bakal Calon tersebut".

KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 19 Mei 2023 membalas Surat DPD Partai Gelora Nomor : 017.DPD-PAS.GLR/13/V/2023 perihal pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang berisikan:

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh partai politik peserta Pemilu dalam hal data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota belum lengkap disampaikan melalui silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023
- 2) Berdasarkan buku registasi kedatangan Pendaftaran Partai Politik yang ada di Kpu Kabupaten Pasaman, Pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Pasaman tidak melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran sampai batas akhir pendaftaran tanggal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.
- 3) Bahwa ketentuan pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sepanjang tidak dilakukan pengajuan bakal calon

anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1-14 Mei 2023.

Berdasarkan surat tersebut KPU Kabupaten Pasaman tidak dapat menerima kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang di ajukan oleh DPD Partai Gelora.

Laporan yang disampaikan oleh saudara Doferi terebut diregister oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman dengan **NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/03.13/V/2023** pada tanggal 25 Mei 2023 adapun yang dilaporkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jl, Ahmad Yani No. 13, Pauh Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.

Adapun serangkaian proses sidang ajudikasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor atasnama Doferi yaitu sebagai berikut:

- 1) Sidang pembacaan Laporan dan Jawaban terlapor;
- 2) Sidang pembuktian;
- 3) Sidang Pembacaan Kesimpulan;
- 4) Sidang Pembacaan Putusan;

-Terhadap Laporan saudara Doferi Bawaslu Kabupaten Pasaman menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan melalui Putusan nya Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor:001/LP/ADM.PL/BWSL-KAB/03.13/V/2023 menyatakan "Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Putusan ditetapkan dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Juni 2023;

b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Bahwasanya selama tahapan pemilu pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menerima

Laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu baik yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman beserta jajarannya maupun Bawaslu Kabupaten Pasaman terhadap jajarannya.

c) Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu. Bahwasanya selama tahapan Pemilu pada tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman tidak ada menerima laporan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

d) Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran Hukum Lainnya adalah pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan lainnya selain dari pada Undang-undang Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bahwasanya Bawaslu Kabupaten Pasaman pada tahun 2023 tidak ada menangani Laporan terhadap netralitas ASN atau Pelanggaran Hukum Lainnya.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Hambatan Dan Tantangan**

Dalam sebuah riset mengatakan bahwa setiap proses penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu pada seluruh negara yang memiliki konsep demokrasi tidak akan terlepas dari yang namanya Pelanggaran Pemilu. Hal tersebut dapat dilihat melalui data-data penyelenggaraan Pemilu di berbagai negara. Persoalan pelanggaran Pemilu tidak hanya melanda negara berkembang namun juga negara maju, pembeda dari negara maju dan berkembang terhadap konteks pelanggaran Pemilu hanya pada angka Pelanggaran Pemilu.

Angka pelanggaran negara berkembang lebih tinggi dibanding negara maju, hal tersebut dilatarbelakangi beberapa faktor seperti kesiapan negara maju dan berkembang dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilu. Dari faktor ini tentu negara maju lebih siap dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dibanding negara berkecambah, kesiapan dari segala aspek telah diperhitungkan sebelumnya oleh negara maju.

Faktor selanjutnya yaitu mindset dan kepatuhan terhadap hukum, dinegara maju mindset dan kepatuhan terhadap hukum lebih tinggi dibanding negara berkembang sehingga hal tersebut berkorelasi dengan angka pelanggaran di sebuah negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan amanah Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu bertugas melakukan Penindakan terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilu yang meliputi dugaan pelanggaran Administratif, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu serta pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya Hambatan dan Tantangan.

#### **Hambatan**

Dalam proses Penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu tentu memiliki hambatan-hambatan yang berbeda dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu. Mengingat perkembangan waktu menyebabkan dinamika politik, sosial dan hukum yang dinamis.

Hambatan yang pertama dalam proses penanganan pelanggaran pada Tahun 2023 yaitu dari aspek regulasi. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Peraturan Bawaslu tersebut memberikan petunjuk terkait investigasi yang akan diatur lebih lanjut pada peraturan tersendiri. Namun faktanya hingga Tahun 2024 peraturan tersebut belum rampung diselesaikan dan diundangkan.

Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku, persoalan ini sering berdampak kepada keputusan/kebijakan yang diambil. Bawaslu yang dipimpin oleh beberapa pimpinan tentu tidak selalu sepemikiran dalam melihat suatu peristiwa yang terjadi.

### **Tantangan**

Selain hambatan tentunya dalam proses penanganan pelanggaran juga memiliki tantangan. Tantangan-tantangan setiap periodenya pada proses penanganan pelanggaran beranekaragam serta rupanya.

Tantangan yang pertama dalam proses penanganan pelanggaran Pemilu yaitu keterbatasan SDM Bawaslu terutama di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota. Keterbatasan SDM tersebut tentunya mempengaruhi kerja-kerja Penanganan Pelanggaran Pemilu yang efektif dan efisien. Keterbatasan tersebut sangat terasa bilamana temuan atau laporan dugaan pelanggaran masuk ke Bawaslu Kabupaten/Kota pada intensitas kerja atau tahapan yang sedang tinggi. Pada saat intensitas kerja atau tahapan sedang tinggi sangat mempengaruhi dengan proses penanganan pelanggaran, contoh halnya yaitu dimana kegiatan-kegiatan Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi harus dihadiri kemudian laporan atau temuan masuk di Bawaslu Kabupaten/Kota hal ini akan memecah fokus terhadap kerjaan. Selain hal tersebut adapun hal lainnya yaitu dimana proses pengawasan juga harus wajib dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tantangan selanjutnya dalam proses penanganan pelanggaran yaitu faktor geografis. Wilayah Kabupaten Pasaman terdiri dari daerah perbukitan sehingga untuk mencapai suatu daerah memerlukan waktu serta tantangan lainnya seperti faktor alam rawan longsor, selain itu juga terdapat beberapa daerah di Kabupaten Pasaman yang sering terkendala pada jaringan telekomunikasi serta pemadaman listrik. Faktor alam dan non alam juga menjadi tantangan yang sangat nyata dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman.


## **B. Rekomendasi**

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum berintegritas diperlukan sinergitas para pihak diantara Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintahan Daerah, Kepolisian, TNI dan Masyarakat sehingga Pemilihan Umum bisa berjalan dengan optimal sesuai perannya masing-masing. Bawaslu Kabupaten Pasaman berpandangan selama pelaksanaan proses Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum di Tahun 2023 ini peran dari pihak tersebut belum optimal terutama dukungan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif selalu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman. Dalam setiap kegiatan yang mengundang masyarakat pada penyampaian materi selalu disampaikan bahwa pelanggaran Pemilu merupakan hal yang mencederai proses demokrasi dan sangat berdampak buruk. Pendekatan-pendekatan secara emosional telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman kepada para pihak-pihak, hal tersebut merupakan upaya pencegahan dan hal ini menjadi dasar bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman merasa sangat menutuhkan kontribusi-kontribusi para pihak.

Akhir kata pada penyusunan Laporan Tahunan Penanganan Pelanggaran pemilihan Umum Tahun 2023 Bawaslu Kabupaten Pasaman mendorong Bawaslu melakukan percepatan penyelesaian Peraturan Bawaslu tentang investigasi, selanjutnya penambahan SDM di Bawaslu Kabupaten Pasaman serta mencari solusi terhadap faktor geografis.





**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN